

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Fungsi Bank, dan Tujuan Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pada dasarnya, bank adalah lembaga perantara antara sector yang kelebihan dana dari sector yang kekurangan dana. Bank menyimpan dana dari pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman. Atas dana yang ditempatkannya di bank, penyimpan menerima tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai imbalan. Laba bank diperoleh dari selisih bunga yang diterima dari pemberian kredit dengan bunga yang dikeluarkan untuk para deposan dan penabung,

Definisi Bank itu sendiri menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan adalah :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan definisi bank dari berbagai sumber :

Dalam buku berjudul Bank Politik (Prof. G.M. Verryn Stuart) Bank adalah suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan

kredit atau *to satisfy the needs of credit*, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri ataukah dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau *circulate new tool exchang in the form of demand deposits*.

Dalam buku Manajemen Perbankan (Lukman Dendawijaya, 2005 : 14) Bank adalah suatu jennis lembaga keuangan yang menjalankan segala macam jasa seperti dengan memberikan sebuah pinjaman atau *lend*, mengedarrkan mata uang atau *circulating currency*, pengawassan terhadap mata uang atau *supervision of currency*, kemudian bertindak sebagai wadah penyimpanan segala benda-benda yang berharga atau *storage of valuable objects*, dan membiayai usaha orang lain atau para perusahaan. (A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan)

Dalam buku Kelembagaan Perbankan (Dr. Thomas Suyatno dkk) menjelaskan bahwa terdapat pengertian bank yang dapat kita lihat pada tiga sisi dimana bank menjadi penerima kredit atau bank *as loan recipients*, bank menjadi pemberi kredit atau bank *as a creaditor* dan yang terakhir bank menjadi pemberi kredit bagi masyarakkat atau bank *as a lender for the community* yang melalu sumber yang memang berasal dari modal sendiri, tabungan atau simpanan masyarakat maupun melalu penciptaan uang bank atau *bank money creation*

Dari sekian definisi bank yang ada maka dapat diambil kesimpulan yang umum bahwa bank adalah suatu lembaga yang berfungsi menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit maupun simpanan tunai yang membutuhkan serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Fungsi Bank

Berdasarkan fungsinya, bank memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- b. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.
- c. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi

2.1.3 Tujuan Bank

Perbankan Indonesia memiliki tujuan yang spesifik, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan No. 10 tahun 1998 Bab II Pasal 4 adalah :

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatannya harus dilakukan secara efisien, sehat, dan wajar, serta harus bersaing dalam

menghimpun dana dari dalam masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

2.2 Usaha-usaha Bank

Penyusun akan menjelaskan usaha yang dilakukan bank umum menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah : surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu satu tahun, instrument surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agar yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
14. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan pembiayaan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.
15. Bank umum dapat pula melakukan kegiatan dalam hal valuta asing, penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan.

2.3 Jenis Bank

Jenis bank berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi :

- a. Bank Sentral

Yaitu Bank Indonesia seperti yang telah diatur oleh UU No. 13 tahun 1968. Bank Indonesia memiliki tugas pokok membantu pemerintah dalam hal (1) mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas rupiah; (2) mendorong kelancaran produksi dan serta memperluas kesempatan kerja; guna meningkatkan taraf hidup rakyat. (Jusuf, Jopie.2004. *Account Officer*. Edisi ketiga, Jakarta: UPP AMP YKPN)

b. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (UU No. 7 tahun 1992)

Berdasarkan kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi lima yaitu :

a. Bank BUMN

Yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah / negara.

b. Bank Swasta Nasional

Yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki pihak swasta.

Bank Swasta Nasional ini dapat dibagi menjadi dua golongan lagi berdasarkan kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi valuta asing yaitu :

1. Bank Devisa

Yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional.

2. Bank Non Devisa

Yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional.

c. Bank Asing

Yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Untuk jenis ini, mereka hanya membuka cabang di Indonesia. Kantor pusatnya terdapat di luar negeri.

d. Bank Pemerintah Daerah

Yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

e. Bank Campuran

Yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian oleh pihak swasta nasional.

2.4 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti percaya atau *to believe* atau *to rust*. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Bila dikaitkan dengan

kegiatan usaha , kredit berarti suatu kegiatan memberikan kegiatan ekonomi kepada seorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur dan debitur.

2.4.2 Tujuan Kredit

Di dalam perkreditan terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain kreditur, debitur, otorita, masyarakat pada umumnya.

Tujuan pemberian kredit adalah :

1. Bagi Kreditur
 - a. Perkreditan merupakan sumber utama dari pendapatan bank.
 - b. Perkreditan merupakan instrument penjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank.
 - c. Pemberian kredit dapat memicu pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
2. Bagi Debitur
 - a. Sebagai sarana untuk membuat kegiatan suatu usaha semakin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya.
 - b. Meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
 - c. Kredit dapat memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.
3. Bagi Otorita
 - a. Kredit berfungsi sebagai instrument moneter

- b. Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka sumber-sumber pendapatan negara.
 - c. Kredit berfungsi sebagai instrument untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan semua lini.
4. Bagi Masyarakat
- a. Meningkatkan fungsi pasar.
 - b. Dapat mengurangi pengangguran karena membuka peluang dalam berusaha, bekerja, dan pemerataan pendapatan.

2.4.3 Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi pokok kredit adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, konsumsi, dan jasa. Semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi kredit dalam perbankan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang (*Utility Money*)

Para kreditur dapat langsung meminjamkan uangnya kepada calon debitur yang memerlukan dana guna untuk meningkatkan usahanya.

Disini debitur dapat menyimpan uang yang telah di fasilitasi oleh bank pada lembaga-lembaga keuangan. Dimana uang tersebut merupakan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan oleh bank dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Salah satunya adalah kredit yang disalurkan melalui rekening giro debitur dapat menciptakan pembayaran pada produk bank yang lain seperti Cek, Bilyet Giro, dan Wesel, dengan begitu dapat meningkatkan uang giral. Sedangkan lain halnya dengan kredit yang uangnya ditarik secara tunai, maka dapat meningkatkan peredaran uang kartal.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

5. Kredit dapat meningkatkan semangat dalam berusaha

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan Hubungan Internasional

2.5 Unsur dan Jenis Kredit

2.5.1 Unsur-Unsur Kredit

Di dalam pengertian kredit terdapat unsur-unsur kredit, antara lain :

1. Waktu

Yang menyatakan ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

2. Kepercayaan

Yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Penyerahan

Yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.

4. Resiko

Yang menyatakan bahwa adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.

5. Persetujuan / Perjanjian

Yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian. Dan kedua belah pihak saling mengetahui.

2.5.2 Jenis-Jenis Kredit

Di dalam pengertian kredit terdapat jenis-jenis kredit, antara lain :

1. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan atau membangun proyek atau pabrik baru dan juga untuk keperluan rehabilitasi.

2. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Biasanya diberikan untuk pembelian bahan baku atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2.6 Jaminan Kredit

Suatu pemberian kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan relative lebih aman dikarenakan setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut, kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan dalam pengembalian kredit maka akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang disalurkan.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit antara lain :

1. Jaminan Benda
 - a. Tanah
 - b. Bangunan, rumah, pabrik
 - c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin/peralatan
 - e. Barang dagangan
 - f. Kebun dan sawah
 - g. Jaminan Surat-Surat Berharga
 - h. Sertifikat saham dan sertifikat obligasi
 - i. Sertifikat tanah
 - j. Sertifikat deposito
 - k. Rekening tabungan
 - l. Rekening giro
 - m. Promes
 - n. Wesel

o. BPKB

2. Jaminan Orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang itulah yang menanggung resiko sepenuhnya.

3. Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan bukan dengan jaminan tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan *profesional*, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut sangat kecil.

2.7 Prinsip Pemberian Kredit

2.7.1 Prinsip 5C

1. Character (C-1)

Prinsip analisis ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh calon debitur baik itu positif ataupun negatif dimana calon debitur sebagai pemilik usaha maupun sebagai manajemen usaha nantinya. Di sisi lain, pihak bank harus melakukan analisis ataupun survey terhadap tingkah laku kesehariannya. Pada prinsip ini berfokus pada sikap kemauan calon debitur terhadap tanggung jawab atas kewajiban yang diperjanjikan nantinya. Salah satu yang dibutuhkan dalam hal ini seperti contohnya data pribadi mengenai riwayat pendidikan, keterbukaan, kejujuran, tidak suka berbuat hal yang negatif di mata masyarakat umum, kesabaran dalam menghadapi sesuatu, ketekunan dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya yang nantinya akan dijadikan sebagai pegangan moral bagi calon kreditur.

2. Capital (C-2)

Prinsip analisis pada capital ditujukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan calon debitur. Yang mana terdiri dari *current asset* yang tertanam dalam usahanya dengan dikurangi *current liabilities* disebut dengan *working capital* dan modal usaha yang tertanam pada barang-barang modal *long term assets* dikurangi dengan *long term financing*. Perlunya dilakukan analisis capital ini tidak lain bertujuan menggambarkan bagaimana *capital structure* calon debitur. Jadi bank dapat memperoleh dan mengetahui informasi atas modal debitur yang tertanam pada usaha yang dilakukan dan informasi mengenai berapa banyak dana yang berasal dari pihak lain sehingga tanggung jawab calon debitur terhadap kredit dari bank dapat proposional dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya sehingga tidak sampai terjadi kredit macet. Bank juga harus mengetahui berapa besarnya seluruh hutang calon debitur dibandingkan dengan jumlah seluruh modal usaha dan dana cadangan perusahaan serta likuiditas yang dimiliki perusahaan.

3. Capacity (C-3)

Capacity atau biasanya disebut kapasitas merupakan gambaran subyektif mengenai bagaimana kemampuan calon debitur untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, bagaimana calon debitur dalam mengkombinasikan dan mencari *resources* yang berkaitan dengan bidang usaha yang dijalani. Bagaimana perusahaan dalam memenuhi produksi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen

nantinya. Selain itu kemampuan dalam mengantisipasi variabel *cashflow* usaha juga dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama serta dalam melakukan pembayaran dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kesepakatan kedua belah pihak.

4. Conditions (C-4)

Kondisi disini dimaksudkan yaitu kondisi dimana dipersyaratkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh calon debitur dapat mengikuti fluktuasi ekonomi saat ini. Baik fluktuasi ekonomi dalam negeri maupun fluktuasi luar negeri. Dan usaha yang dijalankan oleh calon debitur masih dapat berkembang dan mempunyai prospek ke depan selama kredit masih berjalan oleh calon debitur. Alangkah baiknya apabila lebih 3 tahun ke depan kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur masih layak dan prospektif.

5. Collateral (C-5)

Collateral disini dimaksudkan dimana jaminan kredit yang akan diajukan oleh calon debitur antinya yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa calon debitur dengan jaminan yang akan diajukan tersebut dapat melunasi kreditnya, dimana dengan adanya agunan merupakan jaminan tambahan apabila bank beranggapan bahwa aspek-aspek yang mendukung usaha yang dijalankan oleh calon debitur tersebut lemah. Sehingga jaminan tambahan ini dapat

difungsikan sebagai objek kredit dan dapat juga berupa kekayaan lain dari calon debitur atau bisa juga dari jaminan pihak ketiga.

2.8 Metode Perhitungan Bunga Pinjaman

Pembebanan jenis suku bunga yang diberikan oleh bank adalah dengan cara memperhatikan bagaimana jenis kredit yang akan dibiayai nantinya, kemudian hal lain yang akan dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tidak lain risiko dari masing-masing jenis kredit.

Beberapa cara yang digunakan oleh bank dalam menentukan bunga adalah sebagai berikut (Jopie Jusuf,2007) :

1. Flat Rate

Dalam perhitungan bunga Flat Rate bunga pinjaman selalu dihitung dari pokok awal pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulannya tetap

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga x Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (bulan)}}$$

2. Anuitas

Anuitas artina bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang akan dibayar setiap bulannya berbeda dan semakin kecil nominalnya karena dengan

adanya angsuran yang dibayarkan maka sisa pokok pinjaman akan berkurang pada setiap bulannya.

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Pokok} \times \text{Bunga}}{1 - \frac{2}{(2+\text{Bunga})^n}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pinjaman} \times \text{Bunga}}{12}$$

$$\text{Pokok} = \text{Angsuran Bulanan} - \text{Bunga Pinjaman}$$

3. Sliding

Sliding artinya bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman. Dengan demikian jumlah bunga yang harus dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda.

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (bulan)}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Bunga(tahun)} \times \text{pinjaman} \times \text{hari}}{360} \times 1$$

4. Floating Rate

Floating Rate atau biasanya disebut bunga mengambang merupakan pembebanan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun bunga di ambangkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada pada pasar uang.

$$\text{Pokok pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{Angsuran (bulan)}}$$

$$\text{Bulan ke-1} = \frac{\text{Bunga x Pinjaman}}{\text{Jangka waktu (bulan) x 1}}$$

Dalam kegiatan perkreditan ini, pelunasan kredit dengan cara pembayaran secara bertahap, atau biasanya disebut dengan cicilan (angsuran). Sistemangsuran ini dalam teorinnya dibagi menjadi dua cara, yaitu :

1. In Arrear

Dalam perhitungan In Arrear angsuran pertama dari kredit yang telah debitur selama satu bulan setelah dilakukan pencairan kredit.

Perhitungan untuk menghitung angsuran dengan sistem In Arrear :

$$\text{Pokok x Bunga}$$

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Pokok}}{1 - \frac{1}{(1+\text{Bunga})^n}}$$

Keterangan :

Angsuran = angsuran (cicilan) per bulan

Pokok = pokok awal kredit

Bunga = suku bunga efektif

n = jumlah bulan angsuran (cicilan)

2. In Advance

Dalam sistem perhitungan In Advance angsuran pertama dari kredit yang diterima oleh debitur langsung dilakukan pembayaran pada saat kredit dicairkan atau dengan kata lain cicilan atau angsuran kredit dilakukan di muka.

Perhitungan untuk menghitung angsuran dengan sistem In Advance :

$$\text{Angsuran} = \frac{(\text{pokok}-\text{angsuran}) \times \text{bunga}}{1 - \frac{1}{(1+\text{Bunga})^{n-1}}}$$

Keterangan :

Angsuran = angsuran (cicilan) per bulan

Pokok = pokok awal kredit

Rate = suku bunga efektif per bulan (dalam %)

n = jumlah bulan angsuran (cicilan)

Berikut merupakan rumus untuk perhitungan konversi bunga efektif ke bunga flat adalah :

$$\text{Flat} = \frac{(\text{angsuran} \times n) - \text{pokok}}{\text{Pokok} \times \text{tahun}} \times 100\%$$

